



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Nomor: **0529** /15.18/KP.04.00/2022

tentang
**Pengelola Situs atau Web pada Satuan Kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2022**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2022 tanggal 17 November 2021, terdapat Kegiatan Humas dan Publikasi;
 2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menetapkan Tim atau pegawai untuk bertugas dalam Kegiatan Humas dan Publikasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Situs atau Web pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kedua :** Tim atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan dalam peraturan ini menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umma Wulsum, M.Hum.
NIP. 196301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022
Nomor : 0524/15.18/KP.04.00/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

Tim Pengelola Situs atau Web pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kegiatan
2.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Ketua	a. Melaksanakan tugas publikasi dan mengelola laman atau web Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001